



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2017

KEMENPORA. Kerjasama Luar Negeri. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama luar negeri.

Pasal 3

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERJA SAMA LUAR NEGERI

BAB III : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV: PENDANAAN

BAB V : PELAPORAN

BAB VI: PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0049 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi di berbagai belahan dunia membawa pengaruh kepada masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut terjadi di berbagai bidang baik di bidang politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dalam menghadapi perkembangan globalisasi tersebut, agar kepentingan nasional suatu negara dicapai maka dibutuhkan interaksi antar negara. Interaksi atau hubungan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam berbagai bentuk traktat atau perjanjian internasional, dengan harapan kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

Dalam kaitannya dengan bidang pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai *leading sector* urusan kepemudaan dan keolahragaan telah banyak menjalin kerja sama luar negeri baik dengan negara mitra, perguruan tinggi asing, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan mitra lainnya. Penyelenggaraan kerja sama tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka percepatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Lebih lanjut, guna penyeragaman pemahaman dan tertib administrasi penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0049 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun demikian dalam praktik pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak sesuai dengan

pedoman tersebut. Selain itu, perubahan struktur organisasi di internal Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu faktor perlunya pedoman tersebut untuk diganti. Sehingga dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama luar negeri yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu disusun pedoman kerja sama yang baru.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama luar negeri.

Tujuan Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan terkait di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. meningkatkan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan nasional, khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. menciptakan persepsi atau pemahaman yang sama tentang kerja sama luar negeri bidang kepemudaan dan keolahragaan.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Kerja Sama Luar Negeri ini adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas alur mekanisme kerja sama luar negeri;
2. Memperlancar komunikasi antara unit kerja yang akan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang hukum, kerja sama, dan/atau kemitraan;
3. Menyamakan persepsi dan pemahaman terkait konsep tata Dokumen kerja sama luar negeri;
4. Mewujudkan pengelolaan tata Dokumen kerja sama luar negeri secara terpadu dengan unsur administrasi umum yang lain;

5. Mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan kerja sama luar negeri.

D. Ruang Lingkup

Kerja sama luar negeri merupakan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dilakukan dengan Pihak Asing, yaitu: Pemerintah Asing, Badan/Lembaga/Organisasi Internasional/Lembaga Non Pemerintah /Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Badan Usaha Swasta Asing. Secara garis besar, kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Bilateral, Multilateral, dan Regional.

E. Ketentuan Umum

1. Pihak Asing adalah subjek hukum asing yang melakukan kerja sama yaitu: Pemerintah Asing, Badan/Lembaga/Organisasi Internasional /Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Badan Usaha Swasta Asing;
2. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional;
3. Kerja Sama Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pemerintahan negara atau *Government to Government (G to G)* di berbagai bidang;
4. Kerja Sama Multilateral adalah kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh suatu kawasan, dan yang melibatkan organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan swasta asing;
5. Kerja Sama Regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan;
6. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional;

8. Lembaga asing non pemerintah adalah lembaga yang berasal dari luar negeri non pemerintah, non sektarian, non politik dan nirlaba yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara dan/atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan;
9. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
10. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*);
11. Pensyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral;
12. Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban dalam Dokumen kesepakatan bersama;
13. Surat Kuasa (*Full Power*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima Dokumen perjanjian internasional, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional;
14. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional;

15. Dokumen Kerja Sama adalah Dokumen Kerja Sama Rintisan dan Dokumen Kerja Sama Implementasi.
16. Dokumen Kerja Sama Rintisan adalah Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding) dan/atau dokumen perjanjian kerja sama rintisan dan/atau yang disebut dengan nama lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
17. Dokumen Kerja Sama Implementasi adalah dokumen kerja sama yang merupakan implementasi dari Dokumen Kerja Sama Rintisan dan/atau dokumen kerja sama implementasi dan/atau yang disebut dengan nama lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
18. Draf Dokumen Kerja Sama adalah rancangan dokumen kerja sama dalam bentuk nama tertentu sebelum ditandatangani para pihak;
19. Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga; kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB II KERJA SAMA LUAR NEGERI

A. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kehendak bebas;
2. Persamaan kedudukan;
3. Saling menguntungkan;
4. Tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional yang berlaku;
5. Terencana dan berkelanjutan;
6. Pengalihan teknologi dan pengetahuan.

B. Objek Kerja Sama

Objek kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi bidang:

1. Pemberdayaan pemuda;
2. Pengembangan pemuda;
3. Pembudayaan olahraga;
4. Peningkatan prestasi olahraga;
5. Kesekretariatan;
6. Pengawasan; dan/atau
7. Kerja sama lainnya berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri

1. Pengusulan Kerja Sama

a. Prakarsa Internal

Usulan kerja sama atas prakarsa internal disampaikan oleh unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang kepemudaan dan keolahragaan tingkat provinsi, dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri.

Mekanisme kerja sama luar negeri atas prakarsa internal adalah:

- 1) Usulan kerja sama disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Usulan kerja sama disampaikan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Latar belakang kerja sama
 - b) Maksud tujuan dan sasaran
 - c) Objek kerja sama
 - d) Hasil kerja sama
 - e) Jangka waktu; dan/atau
 - f) Rencana kerja berkala.
- 3) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kemitraan baik bidang pemuda maupun olahraga, melakukan telaah terhadap usulan kerja sama untuk selanjutnya disampaikan kepada Bagian yang bertanggungjawab di bidang hukum guna mendapat telaah dari aspek hukum.
- 4) Hasil telaah merekomendasikan bahwa usulan kerja sama atas prakarsa internal perlu ditindaklanjuti dan/atau ditolak yang disertai alasan penolakan yang disampaikan ke unit pemrakarsa dengan tembusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 5) Jika usulan kerja sama perlu difindaklanjuti, selanjutnya akan diadakan rapat dengan melibatkan unsur perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Kementerian dan unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga, internal pemrakarsa, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 6) Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri menindaklanjuti hasil rapat dengan menyiapkan Draf Dokumen Kerja Sama. Materi Draf Dokumen Kerja Sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Subyek kerja sama;
 - b) Maksud dan tujuan kerja sama;
 - c) Obyek kerja sama;
 - d) Ruang lingkup kerja sama;
 - e) Hak, kewajiban dan tanggung jawab;

- f) Hak Kekayaan Intelektual;
 - g) Pembatasan Aktifitas;
 - h) Kerahasiaan;
 - i) Tata cara pelaksanaan;
 - j) Pengorganisasian;
 - k) Pembiayaan;
 - l) Penyelesaian perselisihan;
 - m) Jangka waktu kerja sama;
 - n) Perubahan (amandemen) kerja sama, dan/atau
 - o) Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama.
- 7) Penyiapan Draf Dokumen Kerja Sama berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian yang menangani bidang hukum, unit kerja yang membidangi kemitraan bidang pemuda maupun olahraga, internal pemrakarsa, serta unit kerja terkait.
 - 8) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan Draf Dokumen Kerja Sama kepada Kementerian Luar Negeri untuk dimintakan pertimbangan secara politis dan yuridis.
 - 9) Sekretariat Kementerian yang menangani kerja sama luar negeri menindaklanjuti hasil pertimbangan Kementerian Luar Negeri dengan melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga terkait untuk menyempurnakan Draf Dokumen Kerja Sama.
 - 10) Draf Dokumen Kerja Sama hasil pembahasan antar kementerian/lembaga terkait disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Pihak Asing melalui jalur diplomatik.
 - 11) Negosiasi substansi Draf Dokumen Kerja Sama dengan Pihak Asing dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Luar Negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) Hasil kesepakatan negosiasi dituangkan dalam Draf Dokumen Kerja Sama final yang siap ditandatangani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan para pihak.
 - 13) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan Draf Dokumen Kerja Sama final untuk ditetapkan menjadi Dokumen Kerja Sama yang berlaku bagi kedua belah pihak.

14) Setelah dilakukan penandatanganan, dokumen asli Dokumen Kerja Sama diserahkan ke Kementerian Luar Negeri melalui Sekretariat Kementerian. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri melalui akan menerbitkan salinan Dokumen resmi (*certified true copy*) untuk diserahkan kepada Kementerian melalui Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri.

b. Prakarsa Pihak Asing

Usulan kerja sama luar negeri dimungkinkan diusulkan oleh Pemerintah Asing, Badan/Lembaga/Organisasi Internasional/Lembaga Asing Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Badan Usaha Swasta Asing.

Mekanisme kerja sama luar negeri atas prakarsa Pihak Asing adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan kerja sama dari Pihak Asing dapat disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau kementerian.
- 2) Usulan kerja sama yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian yang disertai dengan pertimbangan politis dan yuridis.
- 3) Usulan kerja sama yang disampaikan langsung ke Kementerian, harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
- 4) Atas usulan kerja sama, Sekretaris Kementerian melalui Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri melakukan rapat pembahasan internal dengan melibatkan unit kerja yang membidangi kemitraan baik pemuda maupun olahraga, dan bagian yang membidangi hukum serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.
- 5) Hasil rapat merekomendasikan bahwa usulan kerja sama perlu ditindaklanjuti atau dipertimbangkan kembali, dan/atau ditolak, yang disertai alasan penolakan yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.
- 6) Jika usulan kerja sama perlu ditindaklanjuti atau dipertimbangkan kembali, maka selanjutnya Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri memfasilitasi rapat dengan melibatkan unsur perwakilan dari Kementerian Luar Negeri,

Kementerian/Lembaga terkait, unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.

- 7) Sekretariat Kementerian yang menangani kerja sama luar negeri menindaklanjuti hasil rapat dengan menyiapkan Draf Dokumen Kerja Sama. Materi Draf Dokumen Kerja Sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subyek kerja sama;
 - b. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - c. Obyek kerja sama;
 - d. Ruang lingkup kerja sama;
 - e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - f. Hak Kekayaan Intelektual;
 - g. Pembatasan Aktifitas;
 - h. Kerahasiaan;
 - i. Tata cara pelaksanaan;
 - j. Pengorganisasian;
 - k. Pembiayaan;
 - l. Penyelesaian perselisihan;
 - m. Jangka waktu kerja sama;
 - n. Perubahan (amandemen) kerja sama; dan/atau
 - o. Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama.
- 8) Sekretaris Kementerian menyampaikan Draf Dokumen Kerja Sama kepada Kementerian Luar Negeri untuk dimintakan pertimbangan secara politis dan yuridis.
- 9) Setelah Draf Dokumen Kerja Sama disetujui oleh Kementerian Luar Negeri, maka Draf Dokumen Kerja Sama disampaikan kepada Pihak Asing melalui jalur diplomatik.
- 10) Negosiasi substansi Draf Dokumen Kerja Sama dengan Pihak Asing dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Luar Negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Hasil kesepakatan negosiasi dituangkan dalam bentuk Draf Dokumen Kerja Sama final yang siap ditandatangani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan para pihak.
- 12) Sekretariat Kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan Draf Dokumen

Kerja Sama final untuk ditetapkan menjadi Dokumen Kerja Sama yang berlaku bagi kedua belah pihak.


- 13) Setelah dilakukan penandatanganan, dokumen asli Dokumen Kerja Sama diserahkan ke Kementerian Luar Negeri melalui Sekretariat Kementerian. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri melalui akan menerbitkan salinan Dokumen resmi (*certified true copy*) untuk diserahkan kepada Kementerian melalui Sekretariat Kementerian yang menangani urusan kerja sama luar negeri.

2. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Penandatanganan suatu Dokumen Kerja Sama merupakan persetujuan atas Dokumen Kerja Sama tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- a. Menteri atau sekurang-kurangnya Pejabat setara Eselon I yang mewakili Pemerintah RI, dengan tujuan menerima atau menandatangani Dokumen Kerja Sama, harus mendapat Surat Kuasa (*Full Power*) dari Menteri Luar Negeri.
- b. Permohonan penerbitan Surat Kuasa (*Full Power*) disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Luar Negeri melalui Direktur Perjanjian Internasional.
- c. Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa adalah:
 - 1) Presiden; dan
 - 2) Menteri Luar Negeri.
- d. Penandatanganan suatu Dokumen Kerja Sama yang menyangkut kerja sama kerja sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non kementerian, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.
- e. Pengesahan Dokumen Kerja Sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh Dokumen Kerja Sama tersebut.
- f. Pengesahan Dokumen Kerja Sama dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden.

Mekanisme kerja sama luar negeri dapat dilihat secara ringkas pada bagan di halaman berikut.



D. Pelaksanaan Kerja Sama

1. Unit kerja yang membidangi kemitraan baik pemuda maupun olahraga, melaksanakan pendampingan terhadap unit kerja terkait dalam implementasi Dokumen Kerja Sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan, yang telah ditandatangani, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kegiatan berjalan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, unit kerja terkait mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain pemberian fasilitasi oleh unit kerja terkait dalam pendampingan, setiap unit kerja terkait juga wajib mengalokasikan anggaran bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pelaksanaan Dokumen Kerja Sama dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Dokumen Kerja Sama Implementasi dan/atau dokumen kerja sama implementasi dan/atau yang disebut dengan nama lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang mengikat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengajuan dan penyusunan Dokumen Kerja Sama Implementasi dilakukan sebagaimana mekanisme pengajuan usulan kerja sama yang tertuang dalam Dokumen Kerja Sama. Usulan Dokumen Kerja Sama Implementasi dapat diajukan oleh unit kerja Kementerian atau Pihak Asing.
 - b. Selanjutnya unit kerja Kementerian yang membidangi kemitraan baik pemuda maupun olahraga akan mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan data dan informasi guna menyempurnakan pelaksanaan dan pemanfaatan Dokumen Kerja Sama.
 - c. Materi Draf Dokumen Kerja Sama Implementasi sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Subyek kerja sama implementasi;
 - 2) Maksud dan tujuan kerja sama implementasi;
 - 3) Obyek kerja sama implementasi;
 - 4) Ruang lingkup kerja sama implementasi;
 - 5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - 6) Tata cara pelaksanaan;
 - 7) Pengorganisasian;
 - 8) Pembiayaan;
 - 9) Penyelesaian perselisihan;

- 10) Jangka waktu kerja sama implementasi;
 - 11) Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama.
- d. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Implementasi:
- 1) Pejabat Eselon I atau eselon II Kementerian yang merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Dokumen Kerja Sama Implementasi untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian dengan persetujuan Sekretaris;
 - 2) Kewenangan pejabat untuk menandatangani Dokumen Kerja Sama Implementasi dengan memperhatikan:
 - a) Ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan materi Dokumen Kerja Sama Implementasi;
 - b) Pejabat penandatanganan merupakan pejabat yang setara jabatan/pangkat/golongannya dengan pejabat penandatanganan dari Pihak Asing.

D. Format Penulisan Dokumen Kerja Sama

Dokumen Kerja Sama yang ditandatangani akan dicetak di Kertas Perjanjian oleh Kementerian Luar Negeri, cq. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Dalam proses pembuatan suatu kerja sama luar negeri, Kementerian Luar Negeri selalu menggunakan Kertas Perjanjian dengan jenis Symbol Tatami (Warna Krem) dengan Border Merah Putih berlogo Garuda dan tanpa logo Garuda.


Kertas Perjanjian Internasional hanya dikeluarkan oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, berdasarkan permintaan pemraksarsa kerja sama dan tanpa biaya apapun. Adapun format penulisan Dokumen Kerja Sama dalam pencetakan adalah sebagai berikut:

1. Kertas berlogo Garuda, digunakan hanya untuk halaman pertama dari Dokumen Kerja Sama dalam setiap bahasa yang digunakan.
2. Kertas tanpa logo Garuda, digunakan hanya untuk halaman kedua dan seterusnya serta lampiran dari setiap perjanjian internasional.
3. Kertas dengan batas tepi berwarna biru hanya digunakan untuk kerja sama dengan Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*).
4. Dokumen Kerja Sama harus dimasukkan dalam map khusus perjanjian yang disediakan oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya untuk acara penandatanganan.

5. Dalam pencetakan (*print*) *final text* Dokumen Kerja Sama di Kertas Perjanjian dapat merujuk pada format berikut:

Font	Bookman Old Style 12 pt/ Bookman Old Style 12 pt
Line Spacing	1.5 pt
Paper Size	A4 portrait
Margin sebagai berikut:	
Left	3,5 cm / 1,4 inch
Right	2,5 cm / 1 inch
Top	2,5 cm / 1 inch
Bottom	2,5 cm / 1 inch
Header	1,7 cm / 0,7 inch
Footer	1,7 cm / 0,7 inch
Printer Laser Jet:	
Paper Type	Labels
Print Quality	600 Dpi – All Text is Black

Adapun format Dokumen Kerja Sama selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Logo
Garuda

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

.....

ON

.....

THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and (hereinafter referred to singularly
as “the Party” and collectively as “the Parties”).

CONSIDERING the importance to further strengthen the friendly relations and
cooperation between both countries;

DESIRING to promote and enhance the cooperative relations between the
Parties;

REFERRING to

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE reached a following understanding:

ARTICLE 1

AIMS OF COOPERATION

This Memorandum of Understanding aims to
..... on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

The Parties agree to cooperate in the following areas:

1.
2.
3.
4.
5. Other cooperative activities agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

IMPLEMENTATION

The implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out through the development of specific arrangements in the forms of, among other things, plan of action, executive programs, or any other mutually agreed form of arrangement. Such arrangements shall specify inter alia programs and activities, the financial matters, responsibilities of the Parties involved and other related matters.

ARTICLE 4

FINANCIAL MATTERS

Each Party shall bear its cost to finance its activities to implement this Memorandum of Understanding with the resources allocated in its budgets, according to the availability, budgetary appraisal, and the provisions of its national legislation.

ARTICLE 5
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party, stemming from the implementation of the Memorandum of Understanding, in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
- (2) In case specific arrangement, programs or projects may result in intellectual property, the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with their respective laws and regulations.

ARTICLE 6
LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL

- (1) Each Party shall assure that its personnel involved in the activity related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, and the personnel will have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activity inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
- (2) The violation of paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host countries.

ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY

- (1) The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Party for the implementation of this MoU;

(2) If either Party wants to disclose the confidential documents and information to the third party, that said Party shall have prior written consent from the other Party;

(3) The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute or difference arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations through diplomatic channels between the Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENTS

This MoU may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments will commence on such date as may be determined by the Parties and will constitute an integral part of this MoU.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

(1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing.

(2) This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of (....) years and shall be automatically extended for

(3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time, by giving a written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least (.....) months prior to the intended date of its termination.

(4) The termination of the present Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangement, program and activity made under the present Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement, program and/or activity, unless the Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate at on of in the year in Indonesian,, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

.....
.....

.....

.....

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dan menyampaikan laporan secara berkala seperti diatur dalam Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, guna tercipta pengendalian atas kegiatan kerja sama dimaksud.

A. Pembinaan

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama luar negeri. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kerja sama;
2. Perencanaan, penelitian, dan pengembangan kerja sama;
3. Bimbingan, supervise, dan konsultasi kerja sama; dan
4. Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kerja sama.

B. Pengawasan

1. Adapun pengawasan terhadap kerja sama luar negeri meliputi:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pejabat yang ditunjuk.
3. Sekretariat Kementerian bersama dengan unit yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga dan unit kerja/unit pelaksana terkait melakukan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan bersama di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Hasil evaluasi dijadikan acuan perpanjangan atau pengakhiran kerja sama luar negeri di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang laporannya harus disampaikan kepada Menteri.

BAB IV PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Sekretariat Kementerian yang membidangi urusan kerja sama luar negeri melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kerja sama luar negeri yang disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

1. Perkembangan kegiatan;
2. Kendala/permasalahan;
3. Penyelesaian atas kendala/permasalahan; dan
4. Analisis dan tantangan.

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN

1. Nama Kerja Sama :
2. Mitra :
3. Nomor Dokumen Kerja Sama :
4. Sasaran :
5. Program :
6. Unit Pelaksana :
7. Jangka Waktu Pelaksanaan :
8. Lokasi :
9. *Contact* Person :
10. Alokasi Dana Total :
11. Tujuan Pelaksanaan :
12. Output yang diharapkan :
13. Indikator Kinerja Output :
14. Kegiatan Pokok :

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan luar negeri guna memperkuat implementasi program strategis kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pedoman kerjasama luar negeri merupakan standard dan posisi sikap kementerian dalam menjalin kerjasama dengan mitra sehingga diperoleh adanya kesamaan sudut pandang, guna terwujudnya penguatan program strategis kepemudaan dan keolahragaan dengan tetap memperhatikan aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional.

Pedoman kerjasama ini senantiasa perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kepemudaan dan keolahragaan yang kompleks dan komprehensif sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan, saran dan kritik yang konstruktif guna penguatan pedoman kerjasama ini di masa mendatang.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI